

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum pada korban tindak pidana *cyberbullying* dalam *game online* belum dapat direalisasikan seperti hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan dukungan emosional karena aparat penegak hukum dapat memberikan hak korban berdasarkan perundang-undangan yang berlaku jika adanya laporan pengaduan.
2. Penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* yang dilakukan Polresta Banyumas adalah menindaklanjuti laporan dari para korban sesuai dengan prosedur hukum yang berdasarkan Keputusan Bersama Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi pasal tertentu UU ITE. Namun penegakan hukumnya belum tercapai karena keterbatasan kesadaran para pengguna untuk melaporkan tindak pidana *cyberbullying* tersebut, sehingga pihak kepolisian tidak bisa menjalankan tugasnya sebelum ada laporan secara resmi.

#### **B. Saran**

Dalam meningkatkan penegakan dan perlindungan hukum *cyberbullying* dalam dunia *game online* dapat melalui berbagai alternatif sebagai berikut :

1. Pemerintah segera membuat regulasi khusus terkait perlindungan dan penegakan hukum dalam *cyberbullying* serta membuka kerjasama dengan berbagai pihak seperti *developer* aplikasi dan pihak-pihak yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.
2. Tingkat kesadaran dalam beretika untuk menggunakan *game online* oleh para pengguna harus ditingkatkan kembali, sehingga menciptakan lingkungan *game online* yang aman dan nyaman bagi seluruh kalangan usia.